

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011, Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Setiap institusi memiliki cita-cita dan tujuan untuk tercapainya seluruh kegiatan dengan baik, untuk itu BKAD Kabupaten Bantul memiliki visi, yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertumpu kepada kepentingan rakyat. Sebagai langkah nyata untuk mencapai visi tersebut, misi dari BKAD yaitu:

- a. Merumuskan kebijakan umum dan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada

bupati. Selain tugas tersebut, BKAD Kabupaten Bantul juga memiliki fungsi dalam menyelenggarakan tugas, diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset.
- d. Pelaksanaan kesekretariat dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan visi dan misi yang telah disebutkan di atas, tujuan dari BKAD Kabupaten Bantul yang ingin dicapai yaitu:


- a. Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas.
- b. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Terlaksananya optimisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
- d. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran uang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran.
- e. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab.

- f. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif.
- g. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.
- h. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul juga telah menetapkan sasaran dengan tujuan yang ingin dicapai, di antaranya:

- a. Meningkatnya efisiensi, efektifitas, dan responsibilitas pelayanan publik.
- b. Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas.
- c. Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan efektivitas APBD.
- e. Meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah daerah.
- f. Mewujudkan pengelolaan dan peanatausahaan aset daerah yang komprehensif.
- g. Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah.
- h. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi yang terintegritas.

2. Struktur Organisasi



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BKAD Bantul

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan


1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penendapatan Asli Daerah

Pengukuran kontribusi Pajak Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya realisasi Pajak Daerah dengan PAD. Apabila perhitungan kontribusi Pajak Daerah lebih dari 50 persen maka Pajak Daerah dikatakan memiliki kontribusi yang besar. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bantul


Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	83.232.017.500,20	224.197.857.443,31	37,12	Cukup Baik
2014	99.558.470.705,00	357.271.829.724,21	27,87	Sedang
2015	123.305.884.684,63	390.743.330.689,34	31,56	Cukup Baik
2016	133.920.311.899,22	403.926.991.364,14	33,15	Cukup Baik
2017	165.563.359.004,37	493.879.942.885,97	33,52	Cukup Baik

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2017, data diolah



Gambar 4.2
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bantul

Dari Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul tercatat tahun 2013 adalah penerimaan Pajak Daerah tersebar dalam lima tahun terakhir (2013-2017). Tahun 2013 mendapat kontribusi sebesar 37.12% dari PAD Kabupaten Bantul, akan tetapi kontribusi Pajak Daerah menurun pada tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya perubahan PERDA nomor 09 tahun 2011 menjadi PERDA nomor 08 tahun 2013 yang merubah tarif retribusi jasa umum, maka saat tahun 2014 berjalan terjadi peningkatan pendapatan retribusi daerah yang signifikan sebesar Rp 133.0370972.280. Secara umum Restribusi Daerah merupakan kokponen PAD artinya jika pendapatan Retribusi Daerah lebih besar daripada Pajak Daerah maka akan mempengaruhi hasil kontribusi Pajak Daerah. Sedangkan kontribusi masing-masing pos Pajak Daerah yang terdapat di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3
Kontribusi Pos Pajak Daerah Terhadap PAD tahun 2013-2017

a Pajak Hotel

Dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar Pajak hotel pada tahun 2013, yaitu sebesar 0.51% sedangkan pada tahun 2014-2017 mengalami kenaikan dan penurunan kontribusi. Tahun 2015 dan 2017 adalah kontribusi terendah pajak hotel, yaitu sebesar 0.32%. Rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 0.36%. Sesuai klasifikasi pengukuran kontribusi yang diberikan oleh Kemendagri No. 690.900.327 menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

Tabel 4.2
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Bantul
Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	1.154.023.956,00	224.197.857.443,31	0,51	Sangat Kurang
2014	1.168.040.063,00	357.271.829.724,21	0,33	Sangat Kurang
2015	1.269.706.521,50	390.743.330.689,34	0,32	Sangat Kurang
2016	1.349.735.081,00	403.926.991.364,14	0,33	Sangat Kurang
2017	1.569.261.167,00	493.879.942.885,97	0,32	Sangat Kurang

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2017, data diolah

b. Pajak Restoran

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran lebih baik daripada pajak hotel pada tahun 2013-2017. Rata-rata kontribusi pajak restoran, yaitu sebesar 1.57%, hal ini membuktikan bahwa pajak restoran lebih baik daripada pajak hotel. Kontribusi terbesar pajak restoran selama 2013-2017 sebesar

1.82% pada tahun 2017, berbanding terbalik dengan pajak hotel. Sesuai strandart yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri No. 690.900.327 menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

Tabel 4.3
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Bantul
Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	3.762.937.995,00	224.197.857.443,31	1,68	Sangat Kurang
2014	3.762.937.995,00	357.271.829.724,21	1,25	Sangat Kurang
2015	5.329.984.785,50	390.743.330.689,34	1,36	Sangat Kurang
2016	7.008.499.572,37	403.926.991.364,14	1,74	Sangat Kurang
2017	8.975.258.421,00	493.879.942.885,97	1,82	Sangat Kurang

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2017, data diolah

c. Pajak Hiburan

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hiburan setiap tahun mengalami kenaikan akan tetapi berbanding terbalik dengan kontribusi yang semakin tahun menurun. Hal ini disebabkan komponen PAD retribusi daerah mengalami kenaikan tarif sesuai dengan PERDA nomor 08 tahun 2013. Rata-rata kontribusi pajak hiburan selama tahun 2013-2017 sebesar 0.17%, rata-rata pajak hiburan masih dibawah pajak hotel yaitu sebesar 0.36%. Sesuai dengan peraturan Kemendagri No. 690.900.327 tahun 2015 menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

Tabel 4.4
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Bantul
Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Hiburan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	474.855.491,60	224.197.857.443,31	0,21	Sangat Kurang
2014	577.695.506,00	357.271.829.724,21	0,16	Sangat Kurang
2015	531.504.236,00	390.743.330.689,34	0,14	Sangat Kurang
2016	799.304.711,00	403.926.991.364,14	0,20	Sangat Kurang
2017	664.967.875,00	493.879.942.885,97	0,13	Sangat Kurang

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2017, data diolah

d. Pajak Reklame.

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak reklame di kabupaten Bantul dalam kurun waktu lima tahun (2013-2017) mengalami penerunan setiap tahun. Penerimaan pajak reklame setiap tahun mengalami kenaikan akan tetapi berbanding terbalik dengan kontribusi yang semakin tahun menurun. Hal ini disebabkan komponen PAD retribusi daerah mengalami kenaikan tarif sesuai dengan PERDA nomor 08 tahun 2013. Rata-rata kontribusi pajak hiburan selama tahun 2013-2017 sebesar 0.76%, Tahun 2013 tercatat kontribusi yang terbesar yaitu 1.45%.. Hal ini dikarenakan penaikan target dari tahun ke tahun. Sesuai dengan peraturan Kemendagri No. 690.900.327 menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

Tabel 4.5
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kabupaten Bantul
Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Reklame (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	3.255.704.581,00	224.197.857.443,31	1,45	Sangat Kurang
2014	2.513.332.174,00	357.271.829.724,21	0,70	Sangat Kurang
2015	2.373.986.161,00	390.743.330.689,34	0,61	Sangat Kurang
2016	2.448.503.082,00	403.926.991.364,14	0,61	Sangat Kurang
2017	2.196.366.698,00	493.879.942.885,97	0,44	Sangat Kurang

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2017, data diolah

e. Pajak Penerangan Jalan PLN.

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar pajak penerangan jalan PLN pada tahun 2013, yaitu sebesar 8.66% sedangkan pada tahun 2014-2017 mengalami kenaikan dan penurunan kontribusi. Dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak reklame pajak penerangan jalan PLN berkontribusi lebih baik. Penerimaan pajak penerangan jalan PLN tahun mengalami kenaikan akan tetapi berbanding terbalik dengan kontribusi yang semakin tahun menurun. Hal ini disebabkan komponen PAD retribusi daerah mengalami kenaikan tarif sesuai dengan PERDA nomor 08 tahun 2013. Rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan selama lima tahun (2013-2017) yaitu sebesar 7.33%. Meskipun pajak penerangan jalan PLN adalah pajak yang paling aktif tetap belum mampu menunjukkan kontribusi terhadap PAD.

Tabel 4.6
Kontribusi Pajak Penerangan Jalan PLN Terhadap PAD Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Penerangan Jalan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	19.418.298.535,00	224.197.857.443,31	8,66	Sangat Kurang
2014	23.189.669.744,00	357.271.829.724,21	6,49	Sangat Kurang
2015	26.721.801.226,00	390.743.330.689,34	6,84	Sangat Kurang
2016	29.754.039.669,00	403.926.991.364,14	7,37	Sangat Kurang
2017	36.105.826.697,00	493.879.942.885,97	7,31	Sangat Kurang

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2017, data diolah

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dari Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD berfluktuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 0.39%. Sesuai dengan peraturan Kemendagri No. 690.900.327 menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

Tabel 4.7
Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak MBLB (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	482.080.004,00	224.197.857.443,31	0,22	Sangat Kurang
2014	549.804.857,00	357.271.829.724,21	0,15	Sangat Kurang
2015	621.126.043,00	390.743.330.689,34	0,16	Sangat Kurang
2016	677.507.436,50	403.926.991.364,14	0,17	Sangat Kurang
2017	1.909.569.372,12	493.879.942.885,97	0,39	Sangat Kurang

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2017, data diolah

g. Pajak Parkir

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak parkir tergolong kecil, hal ini dibuktikan bahwa rata-rata kontribusi pajak parkir hanya sebesar 0.03%. Selama lima tahun (2013-2017) mengalami penurunan kontribusi pajak. Dengan kecilnya kontribusi pajak akan memberikan hasil yang kurang signifikan sesuai dengan peraturan peraturan Kemendagri No. 690.900.327. Dapat dikatakan kontribusi pajak parkir tergolong rendah.

Tabel 4.8
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kabupaten Bantul
Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Parkir (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	92.624.866,00	224.197.857.443,31	0,04	Sangat Kurang
2014	98.526.370,00	357.271.829.724,21	0,03	Sangat Kurang
2015	114.948.775,48	390.743.330.689,34	0,03	Sangat Kurang
2016	102.216.396,00	403.926.991.364,14	0,03	Sangat Kurang
2017	121.015.120,00	493.879.942.885,97	0,02	Sangat Kurang

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2017, data diolah

h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak BPHTB adalah salah satu pos pajak dengan kontribusi terbesar. Rata-rata kontribusi BPHTB sebesar 14.39%. dari gambar 4.9 dapat di simpulkan bahwa kontribusi terbesar pada tahun 2017 yaitu sebesar 15.56%. Sudah bisa dipastikan ini adalah pos pajak daerah terbesar dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan

Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tabel 4.9
Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap PAD Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak BPHTB (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	33.086.420.990,60	224.197.857.443,31	14,76	Kurang
2014	42.872.571.982,00	357.271.829.724,21	12,00	Kurang
2015	57.273.332.978,05	390.743.330.689,34	14,66	Kurang
2016	60.461.509.797,35	403.926.991.364,14	14,97	Kurang
2017	76.862.647.864,25	493.879.942.885,97	15,56	Kurang

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2017, data diolah

i. Pajak Sarang Burung Walet.

Pajak sarang burung walet adalah komponen pajak terkecil dari 11 macam Pajak Daerah. Dari Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar pajak sarang burung walet pada tahun 2013, yaitu sebesar 0.0009% sedangkan pada tahun 2014-2017 mengalami kenaikan dan penurunan kontribusi. tahun 2016 dan 2017 adalah kontribusi terendah pajak sarang burung walet. Sesuai klasifikasi pengukuran kontribusi yang diberikan oleh Kemendagri No. 690.900.327 menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

Tabel 4.10
Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap PAD Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Sarang Walet (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	2.050.000,00	224.197.857.443,31	0,00091	Sangat Kurang
2014	2.250.000,00	357.271.829.724,21	0,00063	Sangat Kurang
2015	2.250.000,00	390.743.330.689,34	0,00058	Sangat Kurang
2016	1.850.000,00	403.926.991.364,14	0,00046	Sangat Kurang
2017	1.500.000,00	493.879.942.885,97	0,00030	Sangat Kurang

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2017, data diolah

j. Pajak Air Tanah.

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak air tanah tergolong rendah. Rata-rata kontribusi pajak restoran, yaitu sebesar 0.08%,. Sesuai strandart yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri No. 690.900.327 menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

Tabel 4.11
Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap PAD Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Air Tanah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	207.335.763,00	224.197.857.443,31	0,09	Sangat Kurang
2014	207.256.333,00	357.271.829.724,21	0,06	Sangat Kurang
2015	233.773.863,10	390.743.330.689,34	0,06	Sangat Kurang
2016	315.820.746,00	403.926.991.364,14	0,08	Sangat Kurang
2017	638.031.158,00	493.879.942.885,97	0,13	Sangat Kurang

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2017, data diolah

k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar Pajak hotel pada tahun 2013, yaitu sebesar 9.50% sedangkan pada tahun 2014-2017 mengalami kenaikan dan penurunan kontribusi. Tahun 2014 dan 2015 adalah kontribusi terendah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yaitu sebesar 6.70% pada tahun 2014 dan 7.38% pada tahun 2015. Rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 7.73%. Sesuai klasifikasi pengukuran kontribusi yang diberikan oleh Kemendagri No. 690.900.327 menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

Tabel 4.12
Kontribusi Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap PAD Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	21.295.685.318,00	224.197.857.443,31	9,50	Sangat Kurang
2014	23.920.112.688,00	357.271.829.724,21	6,70	Sangat Kurang
2015	28.833.470.095,00	390.743.330.689,34	7,38	Sangat Kurang
2016	31.001.325.408,00	403.926.991.364,14	7,67	Sangat Kurang
2017	36.517.914.632,00	493.879.942.885,97	7,39	Sangat Kurang

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2017, data diolah

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kontribusi semua pos pajak terhadap PAD berfluktuasi. Terlihat bahwa pos pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah memberikan kontribusi terbesar selama lima tahun dengan rata-rata kontribusi 14.39%.

2. Rata-rata Pertumbuhan Pajak Daerah

Tabel 4.13
Rata-Rata Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)
2013	83.232.017.500,20	224.197.857.443,31
2014	99.558.470.705,00	357.271.829.724,21
2015	123.305.884.684,63	390.743.330.689,34
2016	133.920.311.899,22	403.926.991.364,14
2017	165.563.359.004,37	493.879.942.885,97
Rata-rata Pertumbuhan	18.75%	18.35%

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2017, data diolah

Berdasarkan Tabel 4.13 yaitu selama tahun 2013-2017 rata rata pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Bantul memperlihatkan adanya kenaikan rata-rata pertumbuhan pajak setiap tahunnya sebesar 18.75%. Dari Tabel 4.13 yaitu selama tahun 2013-2017 rata rata pertumbuhan PAD Kabupaten Bantul memperlihatkan adanya kenaikan rata-rata pertumbuhan pajak setiap tahunnya sebesar 18.35%. Dapat dikatakan Pajak Daerah Kabupaten Bantul meskipun mengalami fluktuatif tetapi selalu menunjukkan angka yang positif. Hal ini dapat membuktikan bahwa penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul selalu meningkat. Sedangkan rata-rata pertumbuhan masing-masing pos Pajak Daerah antara tahun 2013-2017 yang terdapat di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Pertumbuhan Setiap Pos Pajak Daerah Terhadap PAD
Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017

No	Pajak Daerah	Pertumbuhan Pajak Daerah (%)
1	BPHTB	23.45
2	PBB	14.43
3	Pajak Penerangan Jalan	16.77
4	Pajak Restoran	24.27
5	Pajak Reklame	-10.08
6	Pajak Hotel	79.86
7	Pajak Mineral bukan logam	41.07
8	Pajak Hiburan	8.78
9	Pajak Air Tanah	32.44
10	Pajak Prkir	6.91
11	Pajak Sarang Burung Walet	8.12

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2017, data diolah

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui pertumbuhan Pajak Daerah tertinggi adalah pajak hotel yaitu sebesar 79.86% dan yang paling terendah pajak reklame sebesar -10.08 dikarenakan pajak reklame mengalami penurunan realisasi antara tahun 2013-2017. Rata Rata pertumbuhan setiap pos Pajak Daerah sebesar 22.36. Dapat dikatakan Pajak Daerah Kabupaten Bantul meskipun mengalami fluktuatif tetapi selalu menunjukkan angka yang positif. Hal ini dapat membuktikan bahwa rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul selalu meningkat.